

**PENDAFTARAN MEREK ASOSIASI SEBAGAI MEREK KOLEKTIF  
(KAJIAN TERHADAP ASOSIASI RAJUT INDONESIA  
WILAYAH JAWA TENGAH)**

**Yudhitiya Dyah Sukmadewi**

*ABSTRAK*

Penelitian ini mengkaji mengenai pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh Asosiasi Rajut Indonesia wilayah Jawa Tengah (ARI Jateng) terhadap produk kerajinan rajut yang diproduksi dan dipasarkan secara mandiri. Selain itu, pengkajian dilakukan terhadap mekanisme pendaftaran merek kolektif pada lembaga terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Aspek yuridis didasarkan atas Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan aspek empiris mengkaji mengenai kegiatan bisnis yang dilakukan ARI Jateng. Hasil kajian menunjukkan bahwa label merek ARI Jateng telah memenuhi unsur merek yang dapat didaftarkan sebagai merek kolektif dengan domisili pendaftaran pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

*Kata Kunci : Pendaftaran, Merek, Kolektif*

**ABSTRACT**

*This study examines the registration of collective marks owned by the Association of Knitting Indonesia Central Java (Java ARI) on the knitting craft products manufactured and marketed independently. In addition, the assessment conducted on the mechanism of collective trademark registration in the relevant institutions. The research method used juridical empirical approach. Juridical aspect is based on Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indications and related legislation, while reviewing the empirical aspects of the business activities carried on ARI Java. The results showed that ARI Java brand label have met the brand element that can be registered as a collective trademark registration with domicile at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in Central Java.*

*Keyword: Registration, Trademark, Collective*

**PENDAHULUAN**

Merek merupakan unsur penting yang melekat pada suatu produk sebagai tanda pembeda dengan produk lain yang sejenis sekaligus sebagai bukti kepemilikan.

Merek erat pula kaitannya dengan barang maupun jasa yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya, merek digunakan dalam berbagai kegiatan bisnis, baik secara nasional maupun

internasional, sehingga dimungkinkan rentan terjadi peniruan suatu merek oleh seseorang sebagai pelaku usaha secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada dasarnya, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil kreasi manusia, sehingga dapat diberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek. Dengan demikian, pemilik merek dapat melakukan upaya hukum dalam hal terjadi peniruan merek terdaftar.

Adanya hubungan yang sangat erat antara perlindungan HKI dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik sebuah Negara sudah pasti tidak dapat disangkal lagi<sup>1</sup>. Amerika Serikat misalnya, mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar dari produk-produk HKI. Sebagai ilustrasi, Negara adidaya ini memperoleh pemasukan sebesar lebih dari US\$8 miliar per tahun melalui pembayaran

royalti<sup>2</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HKI membawa kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk perlindungan hak katas merek. Namun, merek yang digunakan oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnis, tidak semua sudah dilakukan upaya pendaftaran. Bahkan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui fungsi merek sebagai perlindungan hukum.

Pada kenyataannya di lapangan, rendahnya pengetahuan mengenai perlindungan merek sangat mempengaruhi pula rendahnya upaya pendaftaran merek, khususnya bagi pemilik merek pada usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Padahal produk yang dihasilkan tidak kalah kreatif dan inovatif dengan produk lain yang sejenis, bahkan dengan produk impor dari Negara-negara lain. Namun, ada pula pelaku usaha yang sudah mengetahui fungsi tersebut, namun tidak mengetahui mekanisme untuk memperoleh perlindungan hak atas

---

<sup>1</sup>T.S Utomo,2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu,dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 196

---

<sup>2</sup>Kastemeier& Beier, dalam Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, 2014. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 196

merek. Alasan keterbatasan biaya-pun menjadi salah satu pertimbangan belum dilakukannya pendaftaran merek, karena pada dasarnya, UMKM masih bersifat merintis usaha. Padahal, kelalaian seseorang dalam mendaftarkan suatu merek, dapat berakibat diklaim/didahului oleh pihak lain dalam mendaftarkan merek yang sama atau mirip untuk produk barang atau jasa sejenis, sehingga seseorang dapat kehilangan hak untuk menggunakan mereknya sendiri yang sebenarnya sudah lebih dahulu dipergunakan.

Suatu merek yang melekat pada produk barang maupun jasa dapat pula dimiliki oleh suatu komunitas atau asosiasi, selama merek tersebut digunakan dalam kegiatan bisnis. Tentunya, merek tersebut telah disepakati untuk digunakan bersama oleh seluruh anggota sebagai pemilik merek. Salah satunya terdapat Asosiasi Rajut Indonesia (ARI) wilayah Jawa Tengah (selanjutnya disebut ARI Jateng) yang merupakan suatu wadah / komunitas dari sekumpulan perajut yang secara langsung memproduksi dan memasarkan secara mandiri

produk yang dihasilkan berupa kerajinan tangan rajut dari berbagai produk, seperti tas, sepatu, dompet, boneka, pakaian dan produk lainnya. Produk tersebut sangat kreatif dan inovatif, karena proses merajut dilakukan tanpa mesin melainkan secara langsung dengan tangan. Produk rajut yang dihasilkan juga berbeda dengan produk rajut lainnya. Pada umumnya produk rajut yang dihasilkan produsen lain, hanya meliputi satu produk saja seperti tas saja atau sepatu saja, sedangkan produk yang dihasilkan ARI Jateng sangat bervariasi dengan tingkat kesulitan pembuatan yang tinggi. Selain itu, motif dan desain produk tidak monoton, karena dipadukan dengan desain dan motif yang diciptakan sendiri, sehingga tentu berbeda dengan produk rajut lain.

ARI Jateng mengusung slogan “Uniqely Handmade” dengan filosofi produk rajut nan unik yang khusus dibuat dengan tangan sendiri yang tentunya memiliki kualitas tersendiri dan berbeda dengan produk lain sejenis. Oleh karena itu, untuk membedakan dengan produk lain sejenis, maka ARI Jateng

memproduksi dan memasarkan produknya dengan menggunakan merek “ARI Jateng” yang merupakan kombinasi warna, huruf dan gambar. Namun, merek tersebut belum didaftarkan kepada lembaga terkait karena beberapa alasan. Oleh karena itu, Peneliti akan mengkaji mengenai upaya pendaftaran merek yang dimiliki oleh ARI Jateng.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji, meliputi :

1. Apakah merek milik “ARI Jateng” yang melekat pada produk kerajinan rajut dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran merek “ARI Jateng” pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yaitu metode pendekatan

yuridis empiris dengan pengkajian data yang digunakan utamanya menggunakan data primer. Aspek yuridis dalam penelitian ini dimulai dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, aspek empiris yang dikaji dalam penelitian ini adalah merek yang dimiliki ARI Jateng pada produk rajut yang diproduksi dan dipasarkan secara mandiri. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menetapkan responden penelitian, yaitu Ibu Anik Murwarni selaku penasehat ARI Jateng, Ibu Gujanti selaku Ketua ARI Jateng, dan Ibu Sari Wulandari selaku Koordinator ARI Jateng wilayah Semarang. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data primer kemudian dilengkapi melalui data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung

kepada Narasumber serta dilakukan pula observasi secara langsung. Sedangkan, data sekunder menggunakan data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No.24 Tahun 1993 tentang Kelas barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku; jurnal ilmiah; hasil-hasil penelitian; berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan merek, serta bahan hukum tertier yang meliputi arsip-arsip, kamus-kamus, serta website yang terkait dengan merek.

Data yang telah terkumpul akan diolah melalui proses editing untuk selanjutnya dilakukan penyusunan data secara sistematis. Setelah data tersusun, kemudian dilakukan analisa / pengkajian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan penarikan

kesimpulan menggunakan metode induktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pendaftaran Merek “ARI Jateng” pada Produk Kerajinan Rajut Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Sejak Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) disahkan oleh Pemerintah, maka Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa semua hal terkait merek termasuk pendaftaran merek, tunduk pada regulasi baru tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Merek dijelaskan bahwa merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan

atau jasa. Sedangkan pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan, yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pada dasarnya, merek memiliki berbagai fungsi<sup>3</sup>, yaitu, sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*), sarana promosi dagang (*means of trade promotion*), jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*) dan penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Dengan adanya hak atas merek, maka fungsi merek dapat pula sebagai legalitas terhadap produk barang atau jasa sejenis agar terhindar dari peniruan pihak lain. Untuk jenis merek itu sendiri dapat

berupa merek dagang dan merek jasa.

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum<sup>4</sup>. Selain itu, terdapat pula merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya<sup>5</sup>. Tentunya, ketiga jenis merek tersebut sama-sama dapat memperoleh perlindungan hukum melalui hak atas merek.

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Citra Aditya, Hlm.120-121, dalam Agus Mardianto, *Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No.15 Tahun 2001*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.3 Tahun 2011, Hlm.461

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.91

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Suatu merek dapat membentuk “*brand image*” dan hal tersebut sangat mempengaruhi minat konsumen dalam memutuskan menggunakan suatu produk. Sehingga, *brand image* tersebut mencerminkan kualitas suatu produk dagang maupun jasa. Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik<sup>6</sup>. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum<sup>7</sup>.

ARI Jateng yang merupakan objek penelitian memiliki merek yang melekat pada produk kerajinan rajut. Berdasarkan jenisnya, maka merek tersebut merupakan merek kolektif, karena digunakan untuk kegiatan perdagangan secara bersama-sama oleh sekumpulan perajut yang berdomisili di Jawa

Tengah. Mengingat produk kerajinan rajut yang diproduksi oleh ARI Jateng sangat kreatif dan inovatif, maka muncul kesadaran ARI Jateng untuk menggunakan mereknya sebagai merek kolektif yang terdaftar dan dilindungi oleh Negara. Upaya mendapatkan hak eksklusif atas kepemilikan merek tersebut dilakukan dengan tujuan, untuk membedakan kualitas produknya dengan produk lain yang sejenis, serta untuk menunjukkan kepemilikan terhadap produk rajut tersebut. Dengan mendapatkan hak atas merek, ARI Jateng ingin menunjukkan eksistensi produknya sebagai produk rajut buatan tangan unggulan di Jawa Tengah, dan dapat pula dikenal di Negara-negara dunia.

Merek yang dimiliki dan digunakan oleh ARI Jateng secara bersama oleh sekumpulan perajut yang berdomisili di Jawa Tengah dengan produk yang sama yaitu produk kerajinan tangan rajut. Merek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai merek kolektif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Merek. Disebut sebagai merek kolektif apabila merek digunakan

---

<sup>6</sup> Ibid, Hlm.92

<sup>7</sup> ibid

pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Unsur pertama adalah merek yang dimaksud merek adalah label merek “ari jateng ” dengan kombinasi gambar dan warna. Unsur kedua digunakan pada barang dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang serta pengawasannya, dalam hal ini produk yang dihasilkan tiap perajut adalah sama yaitu produk rajutan seperti tas, sepatu, dompet, pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya dengan sifat, ciri umum dan mutu barang serta pengawasan yang sama dibawah naungan Asosiasi. Unsur ketiga, diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, dalam hal ini diperdagangkan oleh sekumpulan perajut di wilayah Jawa Tengah secara bersama-sama dengan hasil keuntungan dibagi pula secara bersama, sehingga membentuk suatu komunitas yang

disebut ARI Jateng. unsur keempat, untuk membedakan dengan barang lain sejenis, tentunya merek tersebut digunakan untuk membedakan dengan produk rajutan yang dihasilkan oleh pihak lain

Pada dasarnya, perlindungan HKI dapat dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan konstitutif<sup>8</sup>. Termasuk pula, terhadap perlindungan hak atas merek. Sistem perlindungan deklaratif yaitu suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan<sup>9</sup>. Singkatnya, perlindungan hak atas merek timbul bukan melalui pendaftaran, melainkan melalui pengumuman sebagai pemakai pertama atas merek tertentu. Sistem ini diadopsi dari Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dan sistem tersebut saat ini sudah tidak berlaku. Sistem perlindungan konstitutif yaitu

---

<sup>8</sup> Herlina Ratna SN, Analisis Perlindungan Hukum atas Merek Terdaftar sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung), Jurnal Keadilan Progresif Vol.7 No.2, September 2016, Hlm.154

<sup>9</sup> ibid



pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek<sup>10</sup>. Artinya, untuk memperoleh hak atas merek, maka pemilik merek wajib melakukan pendaftaran berdasarkan itikad baik. Tanpa adanya pendaftaran, maka pemilik merek tidak mendapatkan perlindungan terhadap mereknya. Sistem ini diberlakukan mulai Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, kemudian Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, dan hingga saat ini melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan demikian, ARI Jateng sebagai pemohon, wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu atas merek yang dimiliki guna memperoleh hak eksklusif sebagai pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, merek yang dimiliki ARI Jateng harus memenuhi unsur-unsur merek yang dapat didaftarkan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU Merek. Berikut ini merupakan label merek yang dimiliki ARI Jateng :

---

<sup>10</sup> ibid

**Gambar 1**  
**Label Merek ARI Jateng**  
**pada Produk Kerajinan Rajut**



By : ARI Jateng

Merek tersebut merupakan kombinasi huruf, gambar dan warna. Adapun makna dari masing-masing komponen dijelaskan oleh Ibu Gujanti selaku Ketua ARI Jateng yang dilakukan melalui wawancara secara langsung pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB di Jalan Sidoluhur 1 No.6, Tlogosari, Semarang. Dengan kutipan wawancara sebagai berikut, pertanyaan : “merek yang dimiliki ARI Jateng siapa yang merancang bu?”. Jawaban : “desain ini kami rancang bersama-sama rekan ARI Jateng. Sudah kesepakatan bersama mbak, dan merek tersebut ada maknanya tersendiri. Kata ari merupakan singkatan dari asosiasi rajut Indonesia yang ditulis dengan

menggunakan huruf kecil dan bentuk menyerupai aksara Jawa. Kemudian ada gambar benang rajut dan jarum rajut yang merupakan simbol produk rajutan. Kami menambahkan pula kata Jateng karena produk kami berasal dari Jawa Tengah dan diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu produk unggulan Jawa Tengah. Tulisan Jateng menggunakan bentuk huruf latin. Keseluruhan gambar dan huruf menggunakan warna merah yang bermakna berani untuk berkarya dan berinovasi".Kemudian, pada waktu dan tempat yang sama, kami juga mewawancarai Ibu Sari Wulandari selaku Koordinator ARI Jateng wilayah Semarang, sebagai berikut, pertanyaan : "merek ARI Jateng sudah berapa lama digunakan bu?". Jawaban : "sejak Asosiasi ini berdiri, kami sudah menggunakan merek tersebut. Baru sekitar 7 bulan bu, sejak September 2016 sampai sekarang".

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang

cukup (*capable of distinguishing*)<sup>11</sup>. Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya<sup>12</sup>. Tentunya merek milik ARI Jateng memenuhi kualifikasi tersebut, karena label merek milik ARI Jateng jelas dapat membedakan dengan produk barang sejenis yaitu produk kerajinan rajutan. Sebagai contoh, sama-sama memiliki produk kerajinan rajutan, namun dapat membedakan dengan merek lain seperti Gendhis dan Dowa yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa kriteria usaha mikro apabila memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000. Dengan demikian, ARI Jateng masuk dalam klasifikasi usaha mikro karena penjualan per tahun belum melebihi

---

<sup>11</sup> M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.225

<sup>12</sup> ibid

Rp.300.000.000. Dijelaskan secara langsung oleh Ibu Ani Murwani selaku Penasehat ARI Jateng melalui wawancara langsung pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2017 Pukul 11.30 WIB bertempat di Jl.Sidoluhur 1 No.6, Tlogosari, Semarang, dengan hasil sebagai berikut, pertanyaan : “kisaran penghasilan dari penjualan produk rajut ARI Jateng tiap bulannya berapa bu?”. Jawaban : “karena kami masih baru merintis, jadi pendapatannya juga masih belum banyak bu, laba kotor per bulan sekitar Rp.8.000.000”. Dengan demikian, kisaran laba kotor yang diperoleh ARI Jateng baru sekitar Rp.96.000.000 per tahun. Terhadap pendaftaran mereknya,-pun juga menyesuaikan untuk UMKM. Apabila UMKM tersebut memiliki hak atas merek, maka dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan para perajut.

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran<sup>13</sup>. Demikian pula dengan

---

<sup>13</sup> Novi Dharmawati,dkk. Analisis Pelanggaran Merek Dagang dalam Kasus

merek yang dimiliki ARI Jateng harus dilakukan pendaftaran untuk memperoleh hak atas merek. Sebelum dilakukan pendaftaran, merek tersebut perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan Pasal 20 UU Merek. Berdasarkan ketentuan tersebut, merek tidak dapat didaftar jika :

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang

---

Persamaan Bentuk Kemasan oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co. (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga), Jurnal Privat Law, Vol.2 No.5, Juli 2014, Hlm.16

dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi
- e. tidak memiliki daya pembeda
- f. merupakan nama umum dan atau lambang milik umum

Oleh karena itu, label merek ARI Jateng juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Label merek milik ARI Jateng tidak melanggar ketentuan Pasal 20 huruf a UU Merek, karena merek tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara. Unsur merek tersebut tidak terkait dengan unsur Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, merek tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, karena tidak mencantumkan unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan manapun. Tidak bertentangan pula dengan moralitas agama, karena unsur merek tersebut tidak mencantumkan unsur dalam ajaran agama atau keyakinan manapun. Selanjutnya, merek milik ARI Jateng tidak bertentangan pula dengan kesusilaan, karena unsur merek tersebut tidak terkait dengan tatanan kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Penjelasan Pasal 20 UU Merek huruf a menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Secara jelas, label merek ARI Jateng tidak memenuhi unsur bertentangan dengan ketertiban umum.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 20 huruf b UU Merek, tidak terdapat pada merek milik ARI Jateng. Pada penjelasan Pasal 20 huruf b UU Merek dijelaskan bahwa

maksud Pasal tersebut adalah merek berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, sedangkan label merek ARI Jateng justru tidak menyebutkan nama barang yang dimohonkan pendaftarannya yaitu produk kerajinan rajut. Selanjutnya, unsur dalam Pasal 20 huruf c UU Merek juga tidak berhubungan dengan merek ARI Jateng, karena label tersebut tidak menyebutkan mengenai kualitas, jenis, ukuran, macam, maupun tujuan penggunaan, hanya menyebutkan asal barang yaitu Jateng, namun tidak bersifat menyesatkan, karena produk tersebut benar-benar diproduksi oleh para perajut yang berasal dari wilayah Jawa Tengah. Selain itu, label merek ARI Jateng tidak mencantumkan pula nama varietas tanaman yang dilindungi.

Mengenai unsur pada Pasal 20 huruf d juga tidak bertentangan dengan merek milik ARI Jateng, karena pada label merek tidak mencantumkan mengenai kualitas, manfaat atau khasiat dari barang yang diproduksi, hanya tercantum

kata ari dan jateng dan dikombinasikan dengan gambar benang rajut dan jarum rajut serta keseluruhan merek berwarna merah. Tidak mencantumkan kualitas seperti rajut kualitas unggulan atau rajut anti rusak. Pasal 20 huruf e UU Merek juga tidak terkait dengan merek ARI Jateng, karena, merek tersebut bukan merupakan merek yang tidak memiliki daya pembeda. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 huruf e, bahwa tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sedangkan, merek ARI Jateng merupakan merek yang jelas sebagai tanda pembeda yang tidak bersifat sederhana dan tidak rumit. Jelas tercantum nama ari dan jateng dan jelas berupa gambar benang rajut dan jarum rajut serta jelas berwarna merah.

Unsur yang terakhir yaitu pada Pasal 20 huruf f UU Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merupakan nama umum atau lambang milik umum. Merek ARI Jateng tidak

mencantumkan nama umum seperti kata “rajut” untuk produk rajutan, dan tidak mencantumkan lambang milik umum, karena lambang yang dicantumkan bukan merupakan milik umum. Lambang tersebut berupa benang rajut dengan di atasnya terdapat jarum rajut menancap pada benang, dengan sisa benang pada posisi horizontal yang memisahkan kata ari dengan Jateng.

Pada Pasal 22 UU Merek dijelaskan bahwa Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia versi *online*, makna generik diartikan sebagai umum atau lazim digunakan<sup>14</sup>. Dikaitkan dengan merek yang dimiliki ARI Jateng, maka unsur kata Jateng yang merupakan singkatan Jawa Tengah, merupakan merek generik, karena dimungkinkan kata tersebut banyak

digunakan sebagai merek dan telah terdaftar. Namun, berdasarkan Pasal tersebut, maka kata Jateng masih dapat digunakan dan dimohonkan untuk pendaftaran, karena kata Jateng tidak berdiri sendiri melainkan sebelumnya telah didahului kata “ari”.

### **Mekanisme Pendaftaran Merek “ARI Jateng” pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM**

ARI Jateng merupakan asosiasi perajut yang berdomisili di Jawa Tengah, dengan sifat usaha yang dijalankan adalah usaha mikro. Meskipun usaha yang dijalankan masih bersifat mikro, namun ARI Jateng sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan merek yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan bisnisnya secara kolektif. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah dikaji bahwa label merek ARI Jateng tidak bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 22 UU Merek, sehingga merek tersebut dapat didaftarkan. Karena domisili ARI Jateng berada di Kota Semarang, maka pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa

---

<sup>14</sup><http://kbbi.web.id/generik>, diakses pada hari Senin, 27 Maret 2017, Pukul 11.30 WIB

Tengah (selanjutnya disebut Kemenkumham Jateng), pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan situs layanan elektronik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen KI) Kemenkumham Jateng, terdapat sistem klasifikasi merek yang merupakan klasifikasi kelas barang terhadap produk yang akan didaftarkan mereknya. Berdasarkan sistem tersebut, terdapat 45 kelas barang yang produknya berbeda-beda. Untuk produk rajutan, masuk dalam klasifikasi kelas barang 24 dengan serial nomor (E) K 0051, nama barang bahan rajutan, nomor dasar 240092, serial nomor (Fr) T 0519. Sedangkan, untuk pakaian rajut masuk dalam klasifikasi kelas barang 25 dengan serial nomor (E) K 0054, nama barang baju rajut (pakaian), nomor dasar 250071, serial nomor (Fr) T 0520. Dengan demikian, produk kerajinan ARI Jateng dapat didaftarkan mereknya dengan 2 pendaftaran kelas barang.

Apabila dikaji berdasarkan PP No.24 Tahun 1993 tentang Kelas barang atau Jasa bagi Pendaftaran

Merek, kelas barang dalam sistem Ditjen KI Kemenkumham Jateng terdapat perbedaan. Pada PP tersebut bagian lampiran kelas barang dijelaskan bahwa kelas barang 24, terdiri dari tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur meja, sedangkan pada kelas barang 25 terdiri dari pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. Sehingga tidak ditemukan secara spesifik produk rajutan. Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat ditelusuri bahwa kelas barang dalam PP tersebut hanya mendefinisikan secara singkat produk-produknya, sedangkan pada sistem Ditjen KI sudah dilakukan perluasan dari produk pada PP tersebut, sehingga barang yang diklasifikasikan lebih rinci dan detail, termasuk menyebut produk rajutan. Oleh karena itu, pendaftaran kelas barang ARI Jateng menyesuaikan dengan sistem yang terdapat dalam Ditjen KI Kemenkumham Jateng.

Secara teknis, pendaftaran merek dapat dilakukan secara manual atau konvensional dengan datang dan mengurus secara langsung ke kantor

Kemenkumham terkait. Namun, seiring perkembangan teknologi, maka saat ini pendaftaran dapat dilakukan secara *online* atau elektronik, sehingga lebih memudahkan pendaftar dalam melakukan pendaftaran, utamanya bagi pendaftar yang memiliki keterbatasan waktu. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek bahwa permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik atau non elektronik. ARI Jateng selaku pemohon pendaftaran dapat menyesuaikan dengan dua mekanisme tersebut, apabila dilakukan secara elektronik maka tunduk pada Pasal 7 bahwa pemohon melakukan pendaftaran melalui laman resmi Ditjen dengan mengisi formulir secara elektronik dan mengunggah dokumen kelengkapan. Jika pendaftaran dilakukan secara non elektronik maka tunduk pada Pasal 8 bahwa permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM disertai dokumen kelengkapan yang dibutuhkan.

Permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi ARI Jateng selaku pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, meliputi pengisian formulir rangkap 2 yang berisi waktu permohonan, identitas pemohon, identitas kuasa (jika melalui kuasa), nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali jika permohonan diajukan dengan hak prioritas, label merek, warna jika merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna, kelas barang serta uraian jenis barang. Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai lampiran permohonan meliputi bukti pembayaran biaya permohonan, label merek sebanyak tiga lembar dengan ukuran minimal 2 x 2 cm dan maksimal 9 x 9 cm, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa (jika dengan kuasa), surat pernyataan kepemilikan merek, bukti prioritas (jika menggunakan hak prioritas), bila merek berupa bentuk 3 dimensi, suara, hologram dilampirkan syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan tersebut. Dalam hal



ini, ARI Jateng melakukan pendaftaran dengan kuasa sehingga wajib melampirkan surat kuasa, namun tidak perlu melampirkan bukti prioritas karena tidak mengajukan permohonan dengan hak prioritas. Selain itu, tidak perlu melampirkan pula bukti merek 3 dimensi, surara dan hologram karena tidak menggunakan bentuk merek tersebut.

Selain itu, ARI Jateng juga wajib melengkapi dokumen pendaftaran merek kolektif, karena berdasarkan jenisnya merek tersebut merupakan merek kolektif yang digunakan secara bersama-sama oleh sekumpulan perajut yang berada di wilayah Jawa Tengah. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 47 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam permohonan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif, dengan disertai ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang minimal memuat pengaturan mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan

atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan, pengawasan atas penggunaan merek kolektif dan sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif. Namun, merek kolektif yang sudah terdaftar yang digunakan oleh komunitas merek kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Tahap selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, bahwa setelah persyaratan dokumen terpenuhi maka pemohon diberikan tanda penerimaan dan Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama 2 bulan, dan dalam jangka waktu tersebut setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan yang bersangkutan. Terhadap keberatan tersebut, pemohon atau kuasanya berhak pula mengajukan sanggahan secara tertulis dan diajukan dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Setelah permohonan dan kelengkapan berkas dinyatakan lengkap, dan telah melampaui jangka waktu permohonan, maka dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Dalam hal pada masa pengumuman terdapat keberatan, maka pemeriksaan substantive dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan, namun apabila tidak terdapat keberatan pada saat dilakukan pengumuman, maka pemeriksaan substantive dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak berakhirnya pengumuman. Pemeriksaan ini berlangsung selama 150 hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Pemeriksaan substantif dilakukan dengan tujuan memeriksa apakah merek tersebut bertentangan dengan Pasal 20 UU Merek mengenai merek yang tidak dapat didaftar. Kemudian pemeriksaan terhadap Pasal 21 UU Merek bahwa permohonan merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain yang tidak sejenis, dan indikasi geografis terdaftar dan permohonan juga ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, tiruan atau menyerupai nama atau sigkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, dan tiruan atau menyerupai tanda/cap/stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah. Selain itu, permohonan juga ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Setelah dilakukan pemeriksaan substantif, permohonan merek dapat dinyatakan diterima atau ditolak. Dijelaskan dalam Pasal 24 UU Merek, bahwa dalam hal permohonan merek diterima, maka Menteri mendaftarkan merek


tersebut, memberitahukan pendaftaran merek kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek secara elektronik dan non elektronik. Namun, dalam hal permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya dengan tercantum alasannya. Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal tersebut, pemohon/kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis beserta alasannya. Namun, apabila tidak menyampaikan tanggapan maka permohonan ditolak. Jika tanggapan disampaikan dan tanggapan tersebut diterima maka Menteri mendaftarkan merek tersebut. Sebaliknya, apabila pemohon/kuasanya menyampaikan tanggapan dan tanggapan tersebut tidak diterima, maka menteri menolak permohonan.

Terhadap permohonan yang ditolak, maka pemohon / kuasanya masih dapat mengajukan upaya permohonan banding yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal

32 UU Merek. Permohonan tersebut dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Merek. Dalam hal merek dinyatakan didaftarkan maka pemohon berhak menerima sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan atas merek terdaftar. Sejak saat itulah hak eksklusif atas merek dapat diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 35 UU Merek dinyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu sama selama merek tersebut masih dipergunakan dalam kegiatan bisnis.

Secara singkat, hasil kajian dapat dilihat berdasarkan bagan berikut :

**Bagan 1**  
**Alur Pendaftaran Merek Kolektif**  
**ARI Jateng**



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa mekanisme pendaftaran merek kolektif milik ARI Jateng menyesuaikan dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Terlebih saat ini Kemenkumham telah melakukan inovasi dengan mempermudah proses pendaftaran merek melalui sistem *online*.

**SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, bahwa ARI Jateng yang merupakan Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang menjalankan usaha bersifat mikro memiliki label merek yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan melekat pada produk kerajinan tangan rajut. Produk tersebut diproduksi dan dipasarkan secara mandiri oleh sekumpulan perajut yang berdomisili di Jawa Tengah. Produk tersebut sangat kreatif dan inovatif sehingga timbul kesadaran untuk mendaftarkan mereknya agar memperoleh hak atas merek dan perlindungan dari negara. Berdasarkan kajian, merek tersebut telah memenuhi unsur sebagai merek kolektif dan telah memenuhi unsur sebagai merek yang dapat didaftar berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kedua, pendaftaran merek dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik oleh ARI Jateng sebagai pemohon kepada Direktorat Jendral Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah untuk permohonan pendaftaran merek kolektif. Pendaftaran tersebut wajib memenuhi syarat administratif beserta kelengkapan dokumen, dan kelengkapan dokumen khusus mengenai syarat pendaftaran merek kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kemudian dilakukan pula pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut.

#### **SARAN**

Peneliti memberikan saran kepada pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal membantu pendaftaran merek untuk produk kreatif dan inovatif. Pendaftaran tersebut sebagai upaya melindungi kreasi masyarakat, agar memperoleh peningkatan kesejahteraan hidup dan pengembangan usaha di masa mendatang, serta dapat bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

#### **REFERENSI**

- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Djumhana, M. dan R.Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Gunawati, Anne. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung : PT.ALUMNI Bandung
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2008. *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta : PT.Grasindo
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B.Ilyas. 2014. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta :Salemba Empat
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Jurnal ilmiah**  
Dharmawati,Novidkk. 2014. *Analisis Pelanggaran Merek Dagang dalam Kasus Persamaan Bentuk Kemasan oleh PT.Sinde Budi Sentosa (Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co. (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga)*, Jurnal Privat Law, Vol.2 No.5
- Agus Mardianto,2011.*Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran*

*Merek Terhadap Hak  
Penerima Lisensi Merek  
Menurut UU No.15 Tahun  
2001, Jurnal Dinamika  
Hukum, Vol.11 No.3*

Herlina Ratna SN, 2016. *Analisis  
Perlindungan Hukum atas  
Merek Terdaftar sebagai Hak  
atas Kekayaan Intelektual  
(Studi pada Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan  
HAM Provinsi Lampung),  
Jurnal Keadilan Progresif  
Vol.7 No.2*

**Website**

<http://skm.dgip.go.id/>, diakses pada  
hari Senin, 27 Maret 2017, Pukul  
11.00 WIB

<http://kbbi.web.id/generik> , diakses  
pada hari Senin, 27 Maret 2017,  
Pukul 11.30 WIB